

**Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak  
(Studi Kasus Anak Buah Kapal Long Xing 629)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh:**

**ESTINING WIDIYANTI**

**02011181722073**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ESTINING WIDIYANTI  
NIM : 02011181722073  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


**Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak**  
(Studi Kasus Anak Buah Kapal Long Xing 629)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 7 Juli 2021 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum

NIP. 196509181991022001



Vera Novianti, S.H., M. Hum

NIP. 197711032008012010


Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**KAMPUS INDRALAYA**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Estining Widiyanti

Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 12 Mei 1999

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan atau digunakan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumber. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau dituliskan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 25 Juni 2021



Estining Widiyanti  
NIM. 02011181722073

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*The most important thing isn't how fast you walk, but how you walk until the finish line. Don't stop even if you walk slowly.*

- Sungjin Day6

Skripsi ini disampaikan dengan hormat untuk :

- ❖ Allah SWT
- ❖ Orang Tua ku tercinta
- ❖ Mbak Ajeng dan Tio
- ❖ Sahabat-sahabatku
- ❖ Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan penguasa alam semesta, yang mana senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beriring salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum selaku dosen pembimbing utama atas segala bimbingan serta arahan yang diberikan dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Dan kepada Ibu Vera Novianti, S.H.,M. Hum selaku dosen pembimbing pendamping atas waktu, pemikiran, arahan dan kepercayaannya kepada Penulis dalam menyusun penulisan tugas akhir dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Studi Kasus Anak Buah Kapal Long Xing 629)”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Atas kelancaran penulisan skripsi ini penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua, keluarga, teman-teman dan semua pihak yang telah membantu serta memberikan dukungan kepada penulis. Penulis berharap agar kedepannya skripsi dapat mendatangkan manfaat bagi setiap orang yang membacanya. Akhir kata atas segala perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, 25 Juni 2021

Estining Widiyanti  
NIM. 02011181722073

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidaklah terlepas dari peran, bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, Puji syukur atas segala hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Muhammad Ikhsan S.H., MH selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Usdawadi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberikan bimbingannya pada saat Penulis ingin memilih judul skripsi ini;
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
10. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Segenap dosen pengajar, karyawan, dan staff akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;

12. Kedua orang tuaku tersayang Bapakku Alm. Maryanta dan Ibuku Herwati yang selalu memberikan dukungan doa dan semangat kepada penulis yang tiada henti;
13. Mbak Ajeng Wijayanti, S.H., M.Kn dan Adik Satrio Paksi Wicaksono yang selalu memberikan dukungan semangat serta pembelajaran dan doa-doa yang tiada hentinya;
14. Sahabatku Sania Nur Aliya dan Marini Tri Handayani yang telah memberikan dukungan, semangat serta selalu menemani sebagai sahabat terbaik penulis hingga selesainya skripsi ini;
15. Sahabat-sahabatku Azka Adinda, Ranni Mayangsari, dan Syifa Kurnia yang telah memberikan dukungan, semangat serta menjadi penghibur dan sahabat terbaik selama masa perkuliahan hingga selesainya skripsi;
16. Sahabat-sahabatku “*English Club SMA YP UNILA*”: Anjar Firstyantika, Zsa Zsa Dwi Clarissa, dan Adelia Puspita yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan;
17. Day6, NCT, dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan, *your songs have gotten me through some pretty hard times!* Selalu menemani, menghibur, dan penyemangat dalam pengerjaan skripsi ini;
18. Seluruh rekan Fakultas Hukum Kampus Indralaya dan Kampus Palembang Universitas Sriwijaya, terkhusus angkatan 2017;
19. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas semua dukungannya.;

Semoga segala jenis bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, dan dapat dijadikan referensi bagi penulisan-penulisan selanjutnya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori .....	10
F. Kerangka Konseptual.....	14
G. Metode Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi .....	22
1. Pengertian Tindak Pidana .....	22
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	23
3. Pengertian Eksploitasi Ekonomi.....	25
B. Tinjauan Tentang Anak Sebagai Korban Tindak Pidana .....	30
1. Pengertian Anak dalam Hukum Positif Indonesia.....	30
C. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum .....	38
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	38



2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum.....	41
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A. Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia .....	43
1. Kronologi Kasus Anak Buah Kapal Long Xing 629 .....	43
2. Faktor-Faktor Terjadinya Eksploitasi Anak di Indonesia .....	44
3. Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia .....	46
B. Upaya Perlindungan Hukum Dalam Tindakan Eksploitasi Anak Pada Kasus Anak Buah Kapal Long Xing 629 .....	58
1. Perlindungan Hukum Dalam Tindakan Eksploitasi Anak Pada Kasus Anak Buah Kapal Indonesia Long Xing 629 Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan .....	58
2. Perlindungan Hukum Dalam Eksploitasi Anak Pada Kasus Anak Buah Kapal Long Xing 629 Berdasarkan <i>Indonesian Ocean</i> <i>Justice Initiative</i> .....	68
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

ABSTRAK

JUDUL : Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak  
(Studi Kasus Anak Buah Kapal Long Xing 629)  
NAMA : Estining Widiyanti  
NIM : 02011181722073

Permasalahan eksploitasi anak sebagai anak buah kapal sering digunakan untuk tindakan melawan hukum karena anak-anak dianggap memiliki risiko yang lebih rendah yaitu lepasnya dari jeratan hukum, lebih mudah diperdaya karena masih naif, dan didukung oleh masih kurangnya pendidikan yang mereka terima. Ini menjadikan anak-anak dieksploitasi secara gencar oleh pelaku kejahatan laut. Penelitian dengan judul "Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Studi Kasus Anak Buah Kapal Long Xing 629)", memiliki rumusan masalah (1)Bagaimanakah aspek hukum pidana terhadap eksploitasi anak berdasarkan Hukum Pidana Indonesia? (2)Bagaimanakah upaya perlindungan hukum dalam eksploitasi anak yang terjadi di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan dengan jenis penelitian hukum normatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder yang dilengkapi data tersier. Jenis teknik pengumpulan data dalam penelitian, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka (dokumentasi), pengamatan atau observasi, dan wawancara. Data akan dianalisa dengan metode pendekatan kualitatif. Landasan teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum dan teori viktimologi. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa faktor eksploitasi dikarenakan adanya keterbelakangan ekonomi yang menyebabkan banyaknya korban anak buah kapal yang masih dibawah umur. Banyaknya korban ABK yang dipekerjakan tersebut tidak memenuhi persyaratan, tidak memiliki latar belakang dan kompetensi yang berkaitan dengan bidang pekerjaannya. Untuk melindungi anak sebagai korban maka perlunya ada regulasi yang mengatur secara tegas tentang perdagangan anak disebutkan yaitu anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

**Kata Kunci:** Anak, Eksploitasi, Anak Buah Kapal.

Indralaya, 25 Juni 2021

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum  
NIP. 196509181991022001



Vera Novianti, S.H., M. Hum  
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 196002021995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kelahiran anak merupakan karunia terindah yang dimiliki oleh setiap orang tua. Oleh karena itu, sudah sepatutnya orang tua lah bersyukur dan berkontribusi lebih dalam pembentukan karakter dan potensi bagi mereka. Sebagai regenerasi penerus bangsa, anak merupakan modal pembangunan di masa yang akan datang sehingga harus dipersiapkan sejak dini agar menjadi sumber manusia yang tangguh. Anak dalam KBBI memiliki banyak pengertian. Anak bermakna keturunan kedua. Pengertian tersebut bersifat umum dan pengertiannya akan bertentangan jika dilihat dari sudut pandang psikologis, yuridis, serta sosiologis. Secara yuridis misalnya, dalam banyak peraturan perundang-undangan, anak diartikan sebagai usia manusia. Penjelasan terhadap definisi anak bisa dilihat dari dari peraturan undang-undangan, diantaranya:<sup>1</sup>

1. Berdasarkan KUHPerdara, diatur dalam Buku I batas dewasa anak ada dalam Pasal 330 KUHPerdara yang mengintisarikan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
2. Berdasarkan KUHPidana Pasal 45 menyebutkan bahwasanya didalam menuntut anak yang belum cukup umur (*minderjaring*) dikarenakan

---

<sup>1</sup> Irwan Safaruddin Harahap, *Jurnal Media Hukum*, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif, Volume 2, Nomor 1, Mei 2016, hlm. 41 pada <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1924/1913> tanggal 26 September 2020 pukul 19.52 WIB.

melakukan tindakan sebelum umur enam belas tahun, dalam permasalahan ini, hakim berhak menetapkan apakah akan diajukan gugatan:

- a. Memerintahkan orang yang bersalah untuk dikirim ke orangtua, wali atau walinya tanpa hukuman apapun.
- b. Memerintahkan orang yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa hukuman apapun.

Pengertian anak dalam perspektif ekonomi menjurus pada gagasan kesejahteraan anak yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ialah anak berwenang atas perlindungan baik dalam kandungan, lingkungan masyarakat yang membahayakan tumbuh kembangnya.<sup>2</sup> Hak asasi anak termasuk ke dalam hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Anak juga merupakan harta yang tidak terhingga harganya baik dilihat dari perspektif politik, ekonomi, hukum, sosial, maupun budaya.

Anak merupakan bagian dari warga negara lainnya, yang harus dilindungi dan dihormati oleh setiap warga Negara di mana pun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak. Konsepsi kesejahteraan pada umumnya sejalan dengan gagasan perlindungan hak asasi manusia di bagian kesehatan, yaitu diakuinya tiap individu wajib mendapatkan kesehatan fisik dan mental yang memadai. Anak-anak yang terpaksa

---

<sup>2</sup> Tedy Sudrajat, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia, Nomor 54, Tahun XIII, Agustus 2011, hlm. 115 pada file:///C:/Users/acer/AppData/Local/Temp/6245-13005-1-SM.pdf tanggal 30 September 2020 pukul 22.37 WIB.

untuk bekerja akan menghadapi kendala pada pertumbuhan dan juga kurangnya perhatian orang tua karena pada kegiatan anak mencari nafkah karena terjajah kedaulatannya.

Posisi ini seharusnya menjadi kesadaran semua orang untuk memberikan perlindungan, diskriminasi, eksploitasi, dan menjaga kehormatan harga diri anak dari kekerasan. Aspek hukum adalah pengaturan baik tertulis dan tidak tertulis bersifat memaksa untuk diaturnya tata tertib kehidupan manusia saat bermasyarakat. Penulis menggunakan delik biasa yang pengertiannya ialah tindak pidana yang bisa dituntut tanpa dibutuhkan suatu pengaduan.<sup>3</sup> Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut<sup>4</sup>:

1. Belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan
2. Belum pernah kawin.

Terkait dengan tindak pidana eksploitasi anak terhadap anak buah kapal ada beberapa ketetapan hukum di Indonesia yang mengurutkan tentang pertanggungjawaban tindak pidana eksploitasi yang berumur dibawah tahun untuk menjamin kuasa pada anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, diantaranya yaitu Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-

---

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 217-218.

<sup>4</sup> R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11.

bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan<sup>5</sup>, dan UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Secara yuridis memang sudah ada aturan yang melindungi anak yang bekerja, namun nyatanya pembahasan ini masih semakin mengalami perkembangan dimana salah satunya yaitu mengenai eksploitasi anak yang ada terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan pelecehan, eksploitasi, penelantaran, penganiayaan, kekejaman, ketidakadilan dan perlakuan tidak baik lainnya.<sup>6</sup>

Ketika UU Nomor 23 Tahun 2002 diundangkan, pemerintah membuat beberapa asumsi dasar untuk memberlakukan perundang-undangan tersebut. Antara lain, ialah NKRI yang menjamin sejahteranya warga negara, seperti perlindungan hak-hak anak sebagai hak asasi manusia yang lekat terhadap harkat dan martabat setiap orang. Anak adalah pewaris cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan peran khusus untuk menjamin kelangsungan masa depan negara. Maka diperlukannya peluang tumbuh kembang pada anak seperti fisik, psikis, sosial, dan akhlak mulia yang terbaik. Hal ini diperlukan untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan untuk mewujudkan kesejahteraan anak-anak tanpa adanya perlakuan diskriminasi.

---

<sup>5</sup> Beniharmoni Harefa, 2019, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Yogyakarta: Dee Publish, hlm. 33.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2014.

Masih adanya eksploitasi anak dasar utamanya berawal dari faktor ekonomi pada kalangan menengah ke bawah. Pengertian eksploitasi dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateriil.<sup>7</sup>

Dalam perkembangannya masyarakat yang berada di Indonesia masih memiliki budaya eksploitasi terhadap anak, seperti anak dieksploitasi sebagai pengemis, anak yang dipekerjakan, dilacurkan, anak diperdagangkan, dan sebagai alat yang digunakan untuk memenuhi kepentingan orang dewasa. Dalam hal ini tentunya sangat merugikan bagi anak, anak akan kehilangan rasa aman bila dekat dengan orang tua hal tersebut yang akan menyebabkan anak takut kepada orang tuanya. Lemahnya pengawasan dari pemerintahan terhadap pelaku eksploitasi anak dibawah umur mengakibatkan pelaku eksploitasi anak akan semakin merajalela. Keperluan yang banyak sedangkan pendapatan yang tidak sesuai menuntut seorang anak dalam membantu orangtua mencukupi kebutuhan yang pada akhirnya anak diharuskan untuk bekerja demi perekonomian keluarga.

---

<sup>7</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 4635, Pasal 2 Ayat (1) Penjelasan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Hak anak ditegaskan didalam Pasal 2 UU Nomor 4 Tahun 1979 yang menyatakan bahwa<sup>8</sup>:

- (1) Anak berhak mendapatkan pengasuhan, kesejahteraan, dan bimbingan yang dikehendaki perasaanya selama didalam keluarga dan pengasuhan khusus, hingga bisa tumbuh dan berkembang secara alami.
- (2) Anak berhak mengembangkan kemampuannya dan bersosialisasi yang sesuai dengan budaya dan pribadi negara supaya menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak serta mendapatkan perawatan dan perlindungan sewaktu kehamilan dan sesudah melahirkan.

Salah satu syarat perekrutan dan penempatan awak kapal juga terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal Pasal 13 Ayat (1) juga dijelaskan Awak kapal yang dapat diterima dan diposisikan oleh perusahaan keagenan awak kapal adalah pelaut <sup>9</sup>:

- a. berusia minimal delapan belas tahun kecuali Praktek Laut (Prala);
- b. mempunyai syarat dan keahlian sesuai dengan jabatan di atas kapal;
- c. ditempatkan di bagian dengan keahlian memasak dan wajib memiliki sertifikat memasak dikapal yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi di bidang pendidikan pariwisata atau maritim;
- d. diperuntukkan wanita tidak diperkenankan dalam keadaan hamil. Selain itu harus memenuhi standar kesehatan untuk melakukan pekerjaan di kapal.
- e. Ketentuan memiliki dokumen kepelautan dan buku pelaut untuk bekerja di atas kapal.

---

<sup>8</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979, Nomor 53, Pasal 2 Ayat (1) Penjelasan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal.



Persoalan eksploitasi pada anak tidak boleh terulang lagi, peran penegak hukum dan semua pihak sangat dibutuhkan dalam memutus praktik eksploitasi anak baik secara individu ataupun kelembagaan dapat dimulai dari sendiri, keluarga, sampai lingkungan masyarakat sampai terbentuk suatu sinergisme untuk menghentikan rantai praktik eksploitasi. Anak memerlukan perlakuan khusus karena merupakan suatu harapan nusa dan bangsa agar berkembang secara alamiah baik secara fisik dan mental.<sup>10</sup> Anak juga merupakan karunia Tuhan yang maha Esa, sudah seharusnya dijaga dan tidak dieksploitasi. Kebanyakan dari mereka bekerja karena tuntutan untuk bertahan hidup, sehingga sampai memutuskan putus sekolah atau juga mengorbankan waktu luangnya untuk membantu orang tua.

Salah satu kasus eksploitasi anak adalah terkait anak buah kapal (ABK). Anak Buah Kapal (ABK) atau Awak Kapal merupakan seseorang yang bekerja di atas kapal, yang tugasnya mengoperasikan dan memelihara serta menjaga kapal dan muatannya, terkecuali Nahkoda<sup>11</sup>. Berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), pada tahun 2017 ada sekitar 1.200 kasus terkait pelaut. Tahun 2018 juga sama, sekitar 1.200. Di tahun 2019, terdapat 1.095 kasus yang di tangani untuk kasus-kasus yang dihadapi awak kapal. Terutama adalah awak kapal perikanan.<sup>12</sup> Lalu, berdasarkan data yang dimiliki Kemlu kapal Ikan menduduki peringkat pertama terkait permasalahan manusia dengan 2.782 kasus

---

<sup>10</sup> Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia (selanjutnya disebut dengan Darwan Prinst I)*., Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, hlm. 9.

<sup>11</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 64, Penjelasan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

<sup>12</sup> Rahel Narda Chaterine, Kemlu Tangani 1.095 Kasus Terkait ABK WNI di 2019, Mayoritas Awak Kapal Ikan, Juni 2020, pada <https://news.detik.com/berita/d-5048054/kemlu-tangani-1095-kasus-terkait-abk-wni-di-2019-mayoritas-awak-kapal-ikan> tanggal 25 November 2020 pukul 11.52 WIB.

sejak awal tahun hingga Mei di tahun 2020. Kemudian di susul kapal Kargo 300 kasus, Kapal Tanker 73 kasus, dan kapal Pesiar 72 kasus.<sup>13</sup>

Jumlah data yang tercatat merupakan jumlah yang paling menakutkan, betapa besar eksploitasi anak di bawah umur yang dikarenakan oleh organisasi kriminal terorganisir. Sebagian besar anak dijanjikan menjadi ABK dan mereka tergoda untuk mendapatkan gaji yang cukup tinggi. Tetapi kenyataannya adalah mereka digunakan dengan cara yang sangat tidak pantas. Anak-anak tersebut biasanya berasal dari desa nelayan miskin yang tersebar di sepanjang pantai bahkan menjorok ke pantai yang mengakibatkan mereka tidak memiliki sertifikat tanah yang bisa dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank.

Lalu, kasus pelarungan hingga perbudakan pada Long Xing 629 merupakan puncak kasus yang dialami oleh ABK di Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Bareskrim Polri mengungkapkan kronologi kasus perbudakan WNI ABK Long Xing 629. Perekrutan ABK tersebut terjadi dalam Desember 2018 sampai Februari 2019. Hasil penyelidikan mengungkapkan adanya 22 ABK yang awalnya berangkat di Kapal Long Xing 629. Dasi 22 orang tersebut, 14 sudah kembali, 4 meninggal dunia, dan 4 masih hidup. Namun, 2 masih berlayar di Kapal Long Xing 630 dan 2 lainnya kembali ke daerah asal tanpa diketahui. 14 orang yang sudah kembali tersebut diantaranya masih ada anak dibawah umur berjumlah 6 orang yang diantaranya masih berumur 16 dan 17 tahun. Selama berlayar mereka tidak diperlakukan manusiawi, seperti tidak mendapatkan

---

<sup>13</sup> Sulaeman, Hingga Mei 2020, Jumlah Kasus di Kapal Ikan Capai 2.782, Mei 2020, pada <https://www.merdeka.com/uang/hingga-mei-2020-jumlah-kasus-di-kapal-ikan-capai-2782.html> tanggal 25 November 2020 pukul 13.33 WIB.

makanan yang layak dan bekerja melebihi jam kerja yang sudah ada pada kontrak kerja.

Nelayan adalah salah satu pekerjaan berisiko tinggi dan pendapatan mereka tidak pasti. Karena ABK biasanya digunakan untuk merekrut anak di bawah umur, biasanya tindakan tersebut ilegal, karena anak di bawah umur memiliki dasar hukum yang tidak memadai, sehingga risiko anak di bawah umur rendah. Selain itu, anak-anak menerima hukuman yang lebih ringan daripada orang dewasa. Dari sekian alasan tersebut karena anak masih naif dan didukung dengan pendidikan yang kurang memadai. Persebaran nelayan ikan tersebut menghadapi tantangan sendiri yang terpenting adalah dalam pemanfaatan fasilitas umum seperti pendidikan dan kesehatan/kesembuhan yang terbatas maupun tidak memadai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Studi Kasus Anak Buah Kapal Long Xing 629)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya didalam latar belakang, maka persoalan yang ingin dibahas dalam penelitian adalah:

1. Bagaimanakah aspek hukum pidana terhadap tindakan eksploitasi anak berdasarkan Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum dalam tindakan eksploitasi pada kasus anak buah kapal Long Xing 629?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi tujuan yang ingin dicapai :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan aspek hukum pidana terhadap tindakan eksploitasi anak berdasarkan Hukum Pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya perlindungan hukum dalam tindakan eksploitasi anak pada kasus anak buah kapal Long Xing 629.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian yang nantinya dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan wawasan di bidang ilmu hukum pidana dan juga menjadi sumbangsih pemikiran penulis mengenai aspek hukum pidana terhadap eksploitasi anak.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan bahan informasi bagi pihak-pihak terkait dan kegunaan penulisan sendiri dalam rangka mengembangkan dan memperluas wawasan berfikir dalam menganalisis suatu masalah yang memerlukan mengenai aspek hukum pidana terhadap tindakan eksploitasi anak.

### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis merupakan tatanan dari beberapa asumsi, argumen, alasan, dugaan, pendapat, dan perkiraan sebagai satu kesatuan yang absah untuk

dijadikan rujukan, tumpuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam menganalisis suatu penulisan.<sup>14</sup>

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Setiono menjelaskan, Perlindungan Hukum adalah perbuatan melindungi kelompok masyarakat umum dari tindakan asusila oleh pemimpin diktator yang tidak sesuai dengan peraturan hukum, demi memenuhi kelancaran ketertiban, keamanan, dan kenyamanan sehingga mengharuskan manusia untuk menikmati martabat dan derajat sebagai manusia.<sup>15</sup> Perlindungan hukum lekat sekali dengan Hak Asasi Manusia (HAM) salah satu isinya terdapat kesetaraan sesama manusia serta manusia yang bebas akan dirinya sendiri. Kemerdekaan dan kebebasan tersebut berisi perspektif yang luas. Misalnya, hak seseorang harus diperlakukan adil beserta tidak diskriminatif berdasarkan aturan yang ada, terutama bila seseorang diduga atau disangka melakukan suatu tindakan pelanggaran atau tindakan kejahatan.<sup>16</sup> Seluruh anak-anak di Indonesia mempunyai peran yang sangat penting yaitu menjaga kelestarian kehidupan bangsa yang luhur, yang dasar-dasarnya telah diletakkan generasi sebelumnya, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi bangsanya. Oleh karena itu, maka segala usaha pengamanan dan pertanggungjawaban bagi anak harus dilaksanakan untuk mempertahankan hak dan kewajibannya supaya memperoleh tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas dan sehat memiliki budi pekerti luhur, berbakti kepada orang tua, dan bertakwa kepada Tuhan.

---

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 73.

<sup>15</sup> Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, hlm. 3.

<sup>16</sup> Otto Cornelis Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana.*, Bandung: PT. ALUMNI, hlm. 113.

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwasanya perlindungan terhadap anak ialah segala sesuatu jaminan untuk melindungi anak beserta haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta merta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Barda Nawawi Arief mengungkapkan, perlindungan hukum pada anak merupakan usaha yang bertujuan untuk melindungi berbagai kebebasan dan hak asasi manusia yang terkait dengan anak (hak dasar dan kebebasan anak) beserta kepentingan yang menyangkut dengan kesejahteraan anak.<sup>17</sup> Perlindungan anak adalah suatu perbuatan bersama-sama yang tujuannya mengupayakan penyelamatan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik dan mental pada anak yang sudah sesuai dengan harapan dan hak mendasarnya.<sup>18</sup>

## 2. Teori Viktimologi

Viktimologi ialah istilah "*Victimology*" (dalam bahasa Inggris), yang berasal dari bahasa latin yaitu "*Victima*" (artinya korban) serta "*logos*" yang berarti studi/ilmu pengetahuan.<sup>19</sup> Viktimologi, dari bahasa latin *victima* (korban) dan *logos* (pengetahuan). Secara terminologi, korban adalah kajian tentang sebab dan akibat dari korban yang merupakan masalah manusia sebagai realitas sosial.<sup>20</sup> Viktimologi adalah ilmu/penelitian ilmiah yang

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 156.

<sup>18</sup> Arief Gosita, 2008, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, hlm. 18.

<sup>19</sup> Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 228.

<sup>20</sup> Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 43.

meninjau suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai persoalan manusia dari realitas sosial.<sup>21</sup> Viktimologi meneliti mengenai topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan.

Mulanya, viktimologi hanya mengkaji mengenai kejahatan dan fase ini dinamakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase berikutnya, viktimologi bukan hanya mengkaji masalah kejahatan namun melingkupi korban kejahatan dan fase ini dinamakan *general victimology*. Fase yang terakhir, viktimologi berkembang menjadi lebih luas yang meninjau permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak hakikat manusia. Pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology*.<sup>22</sup>

Menurut J.E.Sahetapy, Pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek<sup>23</sup>, sedangkan menurut Arief Gosita, Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Dalam studi viktimologi dan kriminologi memiliki ruang lingkup dan objek studi yang sama, perbedaannya hanya titik tolak asal pengamatan dan pemahaman suatu viktimisasi kriminalnya yaitu sudut pandang korban sedangkan kriminologi sudut pandang pelaku. Setiap komponen interaksi yang mutlak menghasilkan interaksi suatu vikmisasi kriminalitas ataupun kriminal.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 44-45.

<sup>23</sup> J.E. Sahetapy, 1995, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco, hlm. 158.

<sup>24</sup> Arief Gosita, *Op.Cit.*, hlm 39.

## F. Kerangka Konseptual

Soerjono Soekanto menerangkan, kerangka konseptual merupakan rancangan/struktur yang memperjelaskan hubungan antara rancangan khusus yang merupakan gabungan dari tafsiran yang berkaitan dengan istilah yang diambil dan diamati dalam menganalisis normatif maupun empiris.<sup>25</sup>

Agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam melakukan analisis penelitian, maka pada bagian ini akan menjelaskan mengenai pemahaman pokok yang dijadikan rancangan penelitian, adapun istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Aspek hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur tata tertib pada masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.<sup>26</sup>
- c. Eksploitasi Anak adalah Pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri melalui anak dibawah umur guna mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Edisi Baru Rajawali Pers, hlm 132.

<sup>26</sup> Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm 46.

<sup>27</sup> Sholeh Soeaidy, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, hlm. 19.



- d. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>28</sup>
- e. Perlindungan Hukum adalah perlingkungannya terhadap harkat dan martabat beserta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>29</sup>
- f. Anak buah kapal merupakan awak kapal selain Nakhkoda. Awak kapal terdiri dari 2 golongan yaitu golongan perwira dan golongan anak buah kapal dan kedua-duanya dicatat dalam sijiil awak kapal.<sup>30</sup>
- g. Korban juga didefinisikan oleh *van Boven*, yang merupakan masyarakat individual dan kelompok telah menderita kesusahan, termasuk gangguan fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan terhadap hak-hak dasarnya, baik karena perbuatannya (*by act*) maupun karena kecerobohnya (*by omission*).<sup>31</sup>

## G. Metode Penelitian

Soerjono mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Sulistyio Basuki, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Metode dapat diberi definisi sebagai setiap prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan

---

<sup>28</sup> Republik Indonesia, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1, Tahun 1999.

<sup>29</sup> Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 2.

<sup>30</sup> Reynold E. P. Hutagalung, 2019, *Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan (ABKI) Asal Indonesia: Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kepolisian*, Depok: Bendi 17 Komunika, hlm. 21.

<sup>31</sup> Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm. 50-51.

akhir. Pada penelitian, tujuan adalah data yang terkumpul dan metode adalah alatnya.<sup>32</sup> Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.<sup>33</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan jenis yuridis normatif menunjukkan hukum identik dengan norma-norma tertulis, adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (pendekatan yuridis) yaitu meneliti mengenai produk hukum.<sup>34</sup> Pendekatan ini bertujuan menelaah semua aturan undang-undang yang saling terkait dengan penelitian yang nantinya akan dianalisis. Pendekatan ini juga akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk meninjau apakah sudah patuh dan taat pada koherensi regulasi yang lainnya.<sup>35</sup> Pendekatannya akan mendapatkan informasi dari berbagai sudut pandang mengenai pokok pikiran yang dicari untuk menemukan sebuah jawaban karena yang

---

<sup>32</sup> Sulisty Basuki, 2010, *Metode Penelitian*, Jakarta: Penaku, hlm. 92.

<sup>33</sup> I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 12.

<sup>34</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Mandar Maju, hlm. 92.

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan 6, Jakarta: Kencana, hlm. 93.

akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi tema dan fokus utama suatu penelitian.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan terhadap konsep-konsep hukum seperti fungsi hukum, lembaga hukum, sumber hukum, dan sebagainya. Pendekatan Konseptual ini beranjak dari doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Pandangan-pandangan maupun doktrin-doktrin tersebut akan memperjelas ide maupun pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan masalah.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan salah satu metode pengaturan penelitian hukum normatif. Peneliti mencoba mengkonstruksi argumentasi hukum dari sudut pandang kasus-kasus tertentu yang terjadi di lapangan, tentunya kasus-kasus tersebut sangat erat kaitannya dengan kasus-kasus hukum atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, metode ini biasanya ditujukan untuk menemukan nilai kebenaran dan solusi terbaik atas peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan. Cara ini dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang terkait dengan masalah hukum yang dihadapi. Kasus yang dipelajari adalah kasus yang dimana telah diperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Isi utama dari masing-masing putusan tersebut

adalah pertimbangan hakim atas putusan tersebut untuk digunakan sebagai argumen untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.<sup>36</sup>

### 3. Sumber Bahan Penelitian

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai minimum untuk diperbolehkan bekerja), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada, diantaranya buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik

---

<sup>36</sup> Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, hlm. 86.

penulisan, Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan, Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti, dan artikel atau tulisan para ahli sekaligus dapat mengantarkan peneliti pada maksud data yang diperlukan terkait penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang berisi informasi hukum baik yang terdokumentasi maupun tersaji yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat pada kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum seperti data primer dan data sekunder yang dilengkapi data tersier. Dalam melakukan metode pengumpulan data atau bahan dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) berupa meneliti dokumen-dokumen maupun literatur yakni dengan mengumpulkan informasi serta data seperti buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta bahan tertulis lainnya yang berkaitan penelitian ini dengan jalan mencari, mempelajari dan mencatat atau menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Secara teoritis terdapat 3 (tiga) jenis teknik pengumpulan data dalam penelitian, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka (dokumentasi), pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.<sup>37</sup> Teknik

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 21.

pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini ialah studi dokumen atau bahan pustaka dan pengamatan atau observasi. Berikut merupakan penjelasan terkait metode pengumpulan yang digunakan:

- a. Dokumentasi yaitu proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan dan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dokumentasi merupakan bagian dari studi kepustakaan (*bibliography study*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas untuk memperoleh bahan hukum (*law material*) terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>38</sup>
- b. Pengamatan atau Observasi, Menurut Masrhall dalam Sutrisno (1995) observasi adalah: “*through observation the researcher learn about behavior and the meaning attahed to those behavior*”. Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa melalui observasi, penelitian dapat memperoleh data dengan mempelajari dan memahami tingkah laku secara langsung.<sup>39</sup>

## 6. Analisis Data

---

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op cit.*, hlm 82.

<sup>39</sup> Fenti Hikmawati, 2017, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 81.

Penulis dalam melakukan analisis data menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan ini memperoleh informasi yang mendalam mengenai fokus penelitian. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>40</sup> Bahan hukum yang diperoleh tersebut lalu dianalisis dengan memahami dan merangkai data yang telah disusun lalu diperoleh secara sistematis kemudian ditariklah sebuah kesimpulan.

#### 7. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian yang dikemukakan secara singkat, padat, dan jelas terkait kebenaran hipotesa suatu penelitian.<sup>41</sup> Pengambilan kesimpulan penelitian dengan cara pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif ialah pendekatan dengan menggunakan pemikiran diawali dengan menuliskan masalah-masalah yang bersifat umum, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Soerjono dan H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 56

<sup>41</sup> Beni Achmad Saehani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 93.

<sup>42</sup> A. Muri Yusuf, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan.*, Edisi pertama., Jakarta: Kencana, hlm. 17-18.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku-Buku

- A. Joko Sumaryanto, 2019, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Surabaya: UBHARA Press.
- A. Muri Yusuf, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan.*, Edisi pertama., Jakarta: Kencana.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andri Priyatna, 2010, *Let's End Bullying : Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying*, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- \_\_\_\_\_, dalam Mulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Presindo.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Mandar Maju.
- \_\_\_\_\_, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Beni Achmad Saehani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Beniharmoni Harefa, 2019, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Yogyakarta: Dee Publish.



- Bisma Siregar, 1986, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali.
- Dalam L. Prasetya, 2008, *Dasar-Dasar Pendamping Iman Anak*, Yogyakarta: Kanisius.
- Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia (selanjutnya disebut dengan Darwan Prinst I)*., Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fenti Hikmawati, 2017, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers.
- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- J.E. Sahetapy, 1995, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco.
- Kancil CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana Cet. VI*, Yogyakarta : Rineka Cipta.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Otto Cornelis Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana.*, Bandung: PT. ALUMNI.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum, Cetakan 6*, Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

- R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur.
- Redaksi Sinar Grafika, 1997, *UU Kesejahteraan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Reynold E. P. Hutagalung, 2019, *Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan (ABKI) Asal Indonesia: Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kepolisian*, Depok: Bendi 17 Komunika.
- S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet.3, Jakarta: Storia.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS.
- Sholeh Soeaidy, Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.
- Simons D, 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (judul asli: Leerboek van Het Nederlandse Strafrecht) diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang*, Bandung: Pioner Jaya.
- Soerjono Soekanto, H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_, Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Edisi Baru Rajawali Pers.
- Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Sulistyo Basuki, 2010, *Metode Penelitian*, Jakarta: Penaku.
- Susanto, 2011, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cet. 1*, Balai Pustaka: Jakarta.

Vilta Biljana, Bernadethe Lefaan, dan Yana Suryana, 2018, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Deepublish.

Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Wasis SP, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang; UMM Press.

## **II. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER);

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2013 Tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal;

Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja;

Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;

### III. Skripsi/Tesis

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

### IV. Jurnal/ Majalah/ Makalah/ Laporan Publik/ Berita

Ady Thea DA, Mei 2021, *Mendorong Pembinaan Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan ABK*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ebe284384e3d/mendorong-pembinaan-tata-kelola-penempatan-dan-perlindungan-abk>

Bernadetha Aurelia Oktavira, Agustus 2019, *Dugaan Eksploitasi Anak dalam Penyelenggaraan Beasiswa Bulu Tangkis*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d5a8bd7d888e/dukaan-eksploitasi-anak-dalam-penyelenggaraan-beasiswa-bulu-tangkis/>

CNN Indonesia, Mei 2020, *Pemerintah Akui Aturan Perlindungan ABK WNI Berantakan*, Jakarta: CNNIndonesia.com;

Iqbal Fadil, Juli 2020, *Enam Nelayan di Bawah Umur Asal Aceh Dipulangkan dari Thailand*, Jakarta: Merdeka.com;

Irwan Safaruddin Harahap, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Media Hukum, Volume 2, Nomor 1.

Kukuh Tirta S, Juni 2015, *Pengertian Tindak Pidana*, Kompasiana.com

Lilik Purwastuti Yudaningsih, 2015, *Tinjauan Yuridis Euthanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi.

Lucia Charlotta Octovina Tahamata, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak, Kajian Ketentuan United Nations Convention On The Right Of The Child*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Volume 24 Nomor 1.

Meivy R. Tumengkol, 2016, *Eksplorasi Anak Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe*, Jurnal Holistik, Tahun IX Nomor 17.

Rahel Narda Chaterine, Juni 2020, *Kemlu Tangani 1.095 Kasus Terkait ABK WNI di 2019, Mayoritas Awak Kapal Ikan*, Jakarta: Detiknews.com

Reza Fahlevi, 2015, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jurnal Esa Unggul, Volume 12 Nomor 3.

Sulaeman, 2020, *Hingga Mei 2020, Jumlah Kasus di Kapal Ikan Capai 2.782, Mei 2020*, Jakarta: Merdeka.com.

Tedy Sudrajat, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 54, Tahun XIII.